



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 189/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**DANA KURANG SALUR BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.468.924.260.262,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- b. bahwa Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kurang salur kepada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak tersalur yaitu sebesar Rp210.737.382.323,11 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah sebelas sen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Mekanisme penyaluran dana kurang salur bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan secara sekaligus dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan revisi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2022

mt GUBERNUR SUMATERA SELATAN, y


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota Se- Sumatera Selatan yang terkait di Tempat.
4. Ketua DPRD Kabuapten/Kota Se- Sumatera Selatan yang terkait di Tempat.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.